

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Data kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di Kabupaten Tulungagung selama Januari hingga Agustus 2018, jumlah kecelakaan mencapai 621 kasus.¹ Tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini didominasi oleh sepeda motor sebesar 82 persen dan 28 persen diantaranya melibatkan pelaku maupun korban dari golongan usia produktif remaja pada rentang usia 16 hingga 21 tahun.²

Berdasarkan data di atas, dapat dinyatakan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tulungagung masih sangat tinggi. Hal ini karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan mentaati peraturan lalu lintas. Padahal, pemerintah sudah memiliki aturan lalu lintas dan angkutan jalan yang dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disingkat dengan UU LLAJ. Tujuan undang-undang ini adalah terwujudnya kepastian hukum, masyarakat yang

¹Ipda Dion Fitrianto, “111 Nyawa Melayang di Jalan, Jumlah Kecelakaan di Tulungagung Meningkat dalam 8 Bulan” dalam <https://googleweblight.com/i?u=https://m.jatimtimes.com/baca/178177/20180830/182400/111-nyawa-melayang-di-jalan-jumlah-kecelakaan-di-tulungagung-meningkat-dalam-8-bulan/&hl=id-ID> diakses pada Minggu, 30 September 2018 pukul 14.56 WIB

²Wawan Setiawan, “28 Persen Korban Laka Lantas Dialami Pelajar” dalam <https://agtvnews.com/2018/02/28-persen-korban-laka-lantas-dialami-pelajar.html> diakses pada Minggu, 30 September 2018 pukul 15.04 WIB

tertib, beretika dan berbudaya dalam berlalu lintas. Namun, tujuan UU tersebut harus sampai kepada sasaran dalam berlalu lintas yaitu masyarakat pada umumnya.

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian, diberikan wewenang untuk menindak perilaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas termasuk salah satu di dalamnya mengenai permasalahan mengenakan helm standar bagi pengemudi kendaraan roda dua saat berkendara. Dalam Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ disebutkan: "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia."³

Berdasarkan ketentuan di atas, pengendara sepeda motor baik pengemudi maupun penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm dengan standar nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 UU LLAJ:⁴

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

³Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴Pasal 291 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mengenakan helm standar dalam berkendara telah dikeluarkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak pengendara sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Banyak diantara masyarakat dan remaja pada khususnya, cenderung tidak patuh terhadap hukum. Sebagai contoh, ketika mengendarai sepeda motor dan kebetulan tidak ada polisi yang memantau, banyak diantara pengendara yang nekat tetap berjalan terus tanpa memperdulikan keselamatan mereka. Mereka sebenarnya sadar tentang perlunya peraturan berlalu lintas di jalan raya dan lebih dari itu mereka juga sadar telah melanggar aturan terkait kewajiban menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor, tetapi masalahnya mereka tidak patuh terhadap peraturan itu.

Rendahnya disiplin dalam berlalu lintas juga dapat dilihat di lingkungan IAIN Tulungagung. Sivitas akademika yang diasumsikan memiliki kesadaran hukum tinggi ternyata tidak menjamin untuk tidak melakukan pelanggaran. Seringkali sebagian besar masyarakat menyalahkan tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga penegakan hukum sangat susah dilakukan. Tetapi mahasiswa IAIN Tulungagung dengan status mahasiswa yang mempunyai latar belakang dan tingkat pendidikan yang boleh dibilang tinggi belum bisa dijadikan tolak ukur kepatuhan dan kesadaran hukum secara umum. Hal ini dapat dilihat dari pengamatan peneliti

di lapangan, bahwa masih banyak ditemukan mahasiswa IAIN Tulungagung yang tidak memakai helm ketika berangkat dan pulang kuliah.⁵

Peneliti menetapkan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung angkatan tahun 2015 sebagai objek penelitian karena mahasiswa FASIH merupakan mahasiswa yang secara teori telah mendapatkan wawasan tentang hukum yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa dari tiga fakultas lain yang ada di IAIN Tulungagung. Selain itu, peneliti menetapkan mahasiswa FASIH angkatan tahun 2015 karena per tahun 2018 mahasiswa angkatan tahun 2015 merupakan mahasiswa yang paling senior. Dengan hal ini diharapkan akan memiliki pemahaman tentang hukum yang lebih baik dibandingkan dengan angkatan dibawahnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung Angkatan Tahun 2015 terhadap Pasal 106 Ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

⁵Berdasarkan observasi peneliti hari Jum'at, 26 Oktober 2018 dari pukul 13.00-15.00 WIB

1. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung angkatan tahun 2015 terhadap Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung angkatan tahun 2015 terhadap Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung angkatan tahun 2015 terhadap Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung angkatan tahun 2015 terhadap Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan atau manfaat diadakannya penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan terhadap pengembangan konsep pendidikan hukum terutama mengenai kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Kepolisian

- 1) Memberikan masukan kepada anggota polisi lalu lintas untuk lebih meningkatkan profesionalismenya sebagai aparat penegak hukum.
- 2) Menjadi acuan bagi kepolisian guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya dalam menggunakan helm pada saat berkendara.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Menjadi acuan bagi mahasiswa agar lebih mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya peraturan tentang penggunaan helm.
- 2) Menjadi acuan bagi mahasiswa agar dapat menjadi warga negara yang tertib lalu lintas.
- 3) Menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam menyadari pentingnya menggunakan helm.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah perbendaharaan penelitian dalam bidang hukum terutama tentang kesadaran hukum sebagai acuan bagi penelitian serupa selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan seseorang dengan mana seseorang itu membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁶

b. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU No. 22 tahun 2009 merupakan pengganti dari UU No. 14 tahun 1992 yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan situasi lalu lintas yang ada sekarang. UU ini terdiri dari 22 BAB dan 326 Pasal.⁷

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan

⁶Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 219 dalam <https://books.google.co.id/books?id=SOVeDwAAQBAJ&pg=PA219&dq=kesadaran+hukum&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj5zqffhqzgAhUbfnAKHUagCBIQ6AEINjAC#v=onepage&q&f=false> diakses pada Jum'at 8 Februari 2019 pukul 18. 59 WIB

⁷UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

syarat, sebab dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya, manusia dengan masyarakat dimana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, disegala waktu dan segala tempat, mencangkup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.⁸

2. Penegasan Operasional

Maksud peneliti dari judul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung Angkatan Tahun 2015 terhadap Pasal 106 Ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Hukum Islam” adalah meneliti terkait seberapa besar tingkat kesadaran hukum mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung angkatan tahun 2015 terhadap Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 27 dalam https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qfpDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=pengertian+hukum+islam&ots=k9pBtqpc9&sig=WXjoYDk2DUrxvJ7pfw2c5xbneiI&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20hukum%20islam&f=false diakses pada Jum'at 8 Februari 2019 pukul 18.21 WIB

Bab I merupakan Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Kajian Pustaka, terdiri dari Teori dan Konsep dan Penelitian Terdahulu. Pada bagian Teori dan Konsep membahas mengenai kesadaran hukum (pengertian hukum, pengertian kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum), tinjauan mengenai helm SNI, lalu lintas dan angkutan jalan (pengertian lalu lintas dan angkutan jalan, tujuan peraturan lalu lintas, peraturan lalu lintas dan angkutan jalan mengenai penggunaan helm) dan hukum Islam (pengertian hukum Islam, sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, kesadaran hukum dalam kajian hukum Islam).

Bab III merupakan Metode Penelitian, terdiri jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan Paparan Hasil Penelitian, terdiri dari paparan data, temuan penelitian dan pembahasan.

Bab V merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.